

PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Talak secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, NIKxxx, lahir di Yogyakarta, 18 Januari 1981, agama Islam, pendidikan terakhir, S-2, pekerjaan Pensiunan Tentara Nasional Indonesia, alamat di Kota Bandung, Jawa Barat. Sekarang bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jessica Ellese Simatupang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JES & Colleague Law Firm beralamat di Grha DPC Peradi Bandung, Jalan Talaga Bodas No. 40, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2025, dengan domisili elektronik: jejessimatupang@gmail.com yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1929/K/2025, tanggal 05 Juni 2025, dahulu disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
Lawan

Terbanding, NIKxxx, lahir di Wonosobo, 03 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Dokter, alamat di Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan domisili elektronik xxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Irawan, S.H. dan kawan, para Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Hendra Irawan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kalijati 2 No. 61, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada email: irawanhendra2018@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2084/K/2025, tanggal 18 Juni 2025, dahulu disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 674/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya perceraian berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar **Rp19.249.500,00** (sembilan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - b. Maskan (jaminan tempat tinggal) selama masa iddah berupa uang sebesar **Rp9.000.000,00** (sembilan juta rupiah).

- c. Kiswah (jaminan pakaian) selama masa iddah berupa uang sebesar **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah).
 - d. Mut'ah (pemberian) berupa uang sebesar **Rp128.330.000,00** (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. Menetapkan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan serta keperluan anak lainnya;
 4. Menyatakan memberi izin kepada kedua anak bernama Anak I dan Anak II tinggal dan menempati rumah yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat sampai keduanya dewasa atau mampu berdiri sendiri setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 2 amar putusan ini dan membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum 3 amar putusan ini melalui Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai.
 6. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriyah, dihadiri oleh para pihak yang berperkara secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 05 Juni

2025 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Bandung Nomor 674/Pdt.G/2025/PA.Badg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 05 Juni 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 dan diverifikasi pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 674/Pdt.G/20251 PA.Badg tanggal 28 Mei 2025 tersebut.

MEMERIKSA DAN MENGADILI SENDIRI DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan Pembanding seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Rekonvensi Terbanding untuk sebagian;
3. Memberi izin kepada Pembanding (PEMBANDING) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Terbanding (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
4. Menyatakan Terbanding (TERBANDING) terbukti melakukan Perbuatan Nusyuz, sehingga menggugurkan pemberian nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah pasca bercerai;
5. Menetapkan biaya-biaya kedua anak Rp, 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum; Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain-lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Bahwa memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik tanggal 12 Juni 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 dan diverifikasi pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan, Menetapkan Kontra Memori Banding Terbanding secara Formil dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 674/Pdt.G/20251 PA.Badg tertanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriyah;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik tanggal 19 Juni 2025;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 Juni 2025 dan Pemanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 16 Juni 2025;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 Juni 2025 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 16 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 24 Juni 2025 dengan Nomor 143/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Pembanding dalam perkara *a quo* baik pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam berperkara di tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Jessica Ellese Simatupang, S.H., M.H. dan kawan, advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam berperkara di tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Hendra Irawan, S.H., dan kawan, advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap

surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 674/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriyah, dihadiri Para pihak yang berperkara secara elektronik, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Juni 2025, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun sebagaimana laporan mediator bernama Dr. H. Ramdhani Wahyu Sururie, M.Ag., M.S.i., upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pemanding memohon agar permohonan banding Pemanding dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 674/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriyah, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 674/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Para Pemanding dalam memori bandingnya, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 674/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 28 Mei 2025, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini dan memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih

menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding;

Menimbang, mengenai alasan perceraian antara Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dimana setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemanding ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding, ternyata Terbanding telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil permohonan Pemanding dimana Terbanding mengakui peristiwa pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, anak, upaya damai tidak berhasil, serta mengakui bahwa antara Pemanding dan Terbanding sudah berpisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya dan yang pergi dari rumah adalah Pemanding, Terbanding membantah terkait Terbanding merupakan istri yang nusyuz tidaklah benar, yang mana faktanya Terbanding merupakan istri yang taat dan patuh kepada Pemanding selaku suami;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan bukti, baik bukti tertulis P.1, sampai dengan P.31 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Terbanding telah mengajukan bukti, baik bukti tertulis T.1, sampai dengan T.16 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemanding dan Terbanding dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2024 rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi

karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dan Pemanding yang disebabkan karena antara Pemanding mempunyai hubungan dengan wanita lain. Sejak tahun 2024 itu komunikasi Pemanding dan Terbanding sudah tidak baik lagi. Terbanding dan Pemanding sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi, bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Terbanding dengan Pemanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemanding dan Terbanding tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemanding, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemanding dan Terbanding tersebut terbukti bahwa antara Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 dan tidak saling memperdulikan lagi serta keduanya sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harapan untuk bisa mendamaikan dan merukunkan kembali Pemanding dengan Terbanding agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka dengan gagalnya seluruh upaya untuk merukunkan Terbanding dan Pemanding, upaya Majelis Hakim di persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi Pemanding menyatakan tetap ingin mengakhiri rumah tangga dengan Terbanding, Terbanding menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemanding sehingga keinginan tersebut menjadi isyarat nyata dan kuat tidak adanya harapan untuk merukunkan kembali Terbanding dan Pemanding agar kembali hidup bersama membina keluarga sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Terbanding dan Pembanding sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, maka mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding maupun yang disampaikan Terbanding di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 478/K/AG/2021 tanggal 29 Juli 2021 bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis,

sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh indikator tersebut di atas telah terjadi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan cerai talak Pemanding harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan rekonvensi yang diajukan Terbanding adalah menuntut hak-haknya akibat terjadinya perceraian berupa nafkah iddah, maskan, kishwah dan mut'ah serta menuntut hak-hak kedua anaknya Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 24 April 2006 dan Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 20 Juli 2009. Tuntutan seperti itu dibenarkan menurut ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Terbanding akibat perceraian, Pembanding dalam memorinya keberatan untuk memberikan hak-hak Terbanding akibat terjadinya perceraian berupa nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah, karena Terbanding telah *nusyuz* dimana Terbanding tidak taat kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, tidak ada satupun bukti yang dapat menguatkan bantahan Pembanding bahwa Terbanding telah *nusyuz*, dimana Terbanding selalu taat kepada Pembanding selaku suaminya. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding berhak untuk mendapatkan hak-haknya akibat terjadinya perceraian berupa nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah dari Pembanding selaku mantan suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kadar (ukuran) nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah serta nafkah anak perlu mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan dengan menggali fakta kebutuhan dasar hidup mantan istri dan anak. Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Kamar Agama III.A-2 yang menyatakan bahwa: "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat besaran nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian Pembanding dihukum untuk membayar kepada Terbanding nafkah iddah berupa uang sebesar Rp6.416.500,00 (enam juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulan atau Rp19.249.500,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) selama masa iddahnya, biaya maskan (jaminan tempat

tinggal) bagi Penggugat Rekonvensi selama masa iddah (3 bulan) berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), biaya kiswah (jaminan pakaian) bagi Penggugat Rekonvensi selama masa iddah (3 bulan) berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta mutah sebesar satu bulan nafkah iddah sebesar Rp6.416.500,00 (enam juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dikali 20 (dua puluh) karena sudah 20 (dua puluh) tahun masa perkawinan, sehingga berjumlah Rp128.330.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya pemeliharaan anak dimana Pembanding memohon biaya pemeliharaan kedua anak Pembanding dan Terbanding sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan serta keperluan anak lainnya, Pembanding hanya sanggup membayar biaya pemeliharaan kedua anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Terbanding untuk memenuhi seluruh kewajiban berupa nafkah iddah, Maskan, kiswah, dan mut'ah yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan/dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana hasil rumusan hukum kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan Terbanding dan Pembanding, serta kebutuhan kedua anak dan kemampuan Pembanding, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan nominal dan besaran biaya pemeliharaan kedua anak Terbanding dan Pembanding, sehingga diambil

alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian menghukum Pembanding untuk membayar nafkah untuk kedua anak Terbanding dan Pembanding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta keperluan anak lainnya sampai keduanya dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Terbanding menuntut supaya rumah kediaman bersama Terbanding dan Pembanding ditempati oleh kedua anak bernama Anak I dan Anak II. Terhadap tuntutan ini, Pembanding menjawab: “bahwa rumah yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, merupakan milik Pembanding yang merupakan hibah dari ibu kandung bernama XXX dengan syarat kedua anak kandung Pembanding dan Terbanding dapat tinggal di rumah tersebut, sehingga Pembanding mengizinkan kedua anak bernama Anak I dan Anak II untuk dapat menempati rumah yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, sampai keduanya dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding tersebut menjadi bukti yang cukup kuat dimana Pembanding ternyata setuju dan tidak keberatan memberi izin kepada kedua anak mereka itu menempati rumah dimaksud. Untuk kepentingan kemaslahatan bagi kedua anak Terbanding dan Pembanding dengan tidak mempertimbangkan status hukum rumah tersebut, apakah harta bersama atau hibah, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Terbanding dengan menyatakan memberi izin kepada kedua anak bernama Anak I dan Anak II tinggal dan menempati rumah yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat sampai keduanya dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam bagian Rekonvensi ini, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi dari Terbanding dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan

Pengadilan Agama Bandung Nomor 674/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriyah, sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 674/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp19.249.500,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - 2.2. Maskan (jaminan tempat tinggal) selama masa iddah berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah (jaminan pakaian) selama masa iddah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.4. Mut'ah (pemberian) berupa uang sebesar Rp128.330.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta keperluan anak lainnya, sampai keduanya dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi izin kepada kedua anak bernama Anak I dan Anak II tinggal dan menempati rumah yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat sampai keduanya dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1447 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

